



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 23 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pangkas rambut, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG. Nomor HP: XXXXX. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

I a w a n

TERMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Pamuan, 01 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 11 September 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 05 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 08 Januari 2018;

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA BATAM lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak Juli tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
 - 4.1 Orang tua Termohon sering mengganggu Pemohon sebagai orang asing, tidak seperti layak anaknya sendiri;
 - 4.2 Pemohon dengan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan antara satu sama lain;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 yang disebabkan karena Pemohon sudah merasa tidak ada kenyamanan tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon juga sudah tidak merasa nyaman lagi dengan Termohon, sampai akhirnya Pemohon menceraikan Termohon di depan ayah Termohon dan kembaran Termohon, setelah itu Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2023 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN SEKUPANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat telah berusaha untuk memperbaiki rumah

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya,

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk menambah posita poin 4 yaitu poin 4.3. bahwa antara Pemohon dan Termohon belum punya anak, sudah pernah berobat dan dokter menyarankan untuk istirahat namun Termohon tidak mau istirahat bahkan sering pergi jalan-jalan sam temannya, akhirnya sia-sia pergi berobat, poin 4.4. Termohon sering minta cerai dari Pemohon, sedangkan isi posita dan petitum lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXX tertanggal 22 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX tertanggal 08 Januari 2018 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah mamak Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON (Termohon) yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan sebelum pisah rumah saksi baru tahu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena orangtua Termohon mendesak Pemohon untuk menceraikan Termohon, ini gara-gara ekonomi, saksi tahu dari cerita adik saksi, dan dalam upaya damai memang terungkap masalah ekonomi, bahkan ketika orangtua Termohon datang kerumah keluarga Pemohon terjadi pertengkaran dan orangtua Termohon mengatakan "tinggakan anak den", terjadi 1 tahun lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga dan saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON (Termohon) yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam, setelah itu Penggugat dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Kecamatan Kupitan, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi baru tahu sejak 4 bulan sebelum pisah rumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan belum punya anak, ini cerita orang di kampung, selain itu mertua saksi pernah cerita bahwa orangtua Termohon pernah datang kerumah orangtua Pemohon dan terjadi keributan, orangtua Termohon dan Termohon minta cerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi kewenangan relatif dari Termohon, maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh sebab itu Pemohon menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan sebelum pisah rumah saksi baru tahu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena orangtua Termohon dan Termohon minta cerai dari Pemohon karena masalah ekonomi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

6. Bahwa ada upaya damai oleh saksi-saksi serta pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, segenap alat bukti Pemohon, dan kesimpulan akhir Pemohon, maka dapat disimpulkan kronologis kasus yang secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Kecamatan Kupitan,

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



Kabupaten Sijunjung, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena orangtua Termohon dan Termohon minta cerai dari Pemohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum di persidangan mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena orangtua Termohon dan Termohon minta cerai dari Pemohon karena masalah ekonomi dan pada akhirnya hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu sampai sekarang;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh masing-masing keluarga tapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, karena inisiatif pernikahan antara kedua belah pihak karena adanya landasan kasih sayang dan saling mencintai, walaupun dalam jalannya pernikahan ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar, dan itu hanya bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa orangtua Termohon dan Termohon minta cerai dari Pemohon karena masalah ekonomi. Berdasarkan fakta dan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sama-sama mempunyai kontribusi dalam hal tidak harmonisnya rumah tangga dalam bentuk tidak adanya iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian didepan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Sedangkan perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan dan saling merendahkan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 H, oleh kami **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suci Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 58.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)